



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No. 1 Bengkulu. Kode Pos : 38712
Telepon (0766) 8001005 Fax. (0766) 8211288 Email : dispendik@bengkalis.go.id
Website : www.dinkab.bengkalis.go.id



K E P U T U A N

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N K A B U P A T E N B E N G K A L I S

N O M O R : 170/KP/PS/ DISDIBK/2014

T E N T A N G

**I Z I N O P E R A S I O N A L T A M A N K A N A K - K A N A K B I N D A M A N H I R I
K E C A M A T A N M A N D A U**

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N K A B U P A T E N B E N G K A L I S

- K e m i n b a n g : : 1. Untuk melaksanakan pendidikan pendidikan menengah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, maka akan dilaksanakan secara direspon secara 210 dan serta memberikan berbagai pendidikan secara terencana dan profesional.
2. Untuk agar pendidikan lembaga pendidikan seperti swasta (pda) dan pda diadun dapat berjalan dengan baik maka berbagai guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan dan operasional dengan Kapitan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.
- M e m b a n g : : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kejuruan dalam Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tugas Kepala Dinas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992 tentang Penat Serta Menajemen Dalam Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 143/K/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu.

- Mengpertahankan :
1. Surat Penetapan Program Tahun Kerja-Karya Bunda Mandiri Desa Bumbung Kec. Mandau Nomor : 0027K.BM/BB/2016 tanggal 28 Februari 2016
 2. Surat Rekomendasi Karir Kepala Desa Bumbung Kec. Mandau Nomor : 128/100PEM-BB/2016 tanggal 14 Desember 2016;
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau Nomor : 426/Perdik/2016/1481 tanggal 28 Desember 2016;
 4. Surat Rekomendasi Lurah Mandau Nomor : 290/Perdik/11 tanggal 28 Desember 2016;
 5. Surat Akta Pendaftaran Yayasan "LATIPAHUSIAKAL" No. 19 tanggal 16 Februari 2016;

MENCUKUTKAN:

- Mengajukan :
- PERKARA :
- KEDUA :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang berbunyi, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelompok pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMK Setara PT;
 - c. Menyajikan gambar dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah.
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

Ditandatangani di : Bengkulu
Pada Tanggal : 20 Desember 2016

FL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



KDI SARURA, S.Pd, M.Pd
BKKHINA
NIP. 19600514 198303 1 002

TERLAMBAK : ditandatangani Kepala Yll:

1. Bupati Bengkulu di Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Palembang
3. Camat Mandau di Duri
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau di Duri